



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satuan atau beberapa program.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

18. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Peruntukan adalah ketetapan guna fungsi ruang dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam rencana kota. Peruntukan lokasi ini menentukan jenis-jenis bangunan yang dapat didirikan pada lokasi tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari :

- a. penataan bangunan dan lingkungan/IMB; dan
- b. penataan ruang/pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kemeterian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan urusan wajib, urusan pemerintahan tugas dan fungsinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD tarkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA-SKPD Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 1 TAHUN 2014
Tanggal : 2 Januari 2014

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM									TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100	2014	127	-	100	1. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Masyarakat 2. Pelatihan Petugas Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung 3. Pelatihan Perhitungan retribusi 4. Pendampingan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	571.000.000	100	1. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Masyarakat 2. Pelatihan Petugas Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung 3. Pelatihan Perhitungan retribusi 4. Pendampingan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	725.000.000	100	1. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Masyarakat 2. Pelatihan Petugas Pelayanan Perizinan dan Perhitungan retribusi Bangunan Gedung	2.404.000.000	3.700.000.000
2	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100	2014	60,12	39,88	60	*	*	80	*	*	100	*	*	0
JUMLAH								571.000.000	180	725.000.000	200	2.404.000.000	3.700.000.000		

KETERANGAN : * Indikator terkait pengaduan masyarakat tidak memiliki program dan pembiayaan dikarenakan kegiatan ini bersifat peran aktif masyarakat, kemudian menjadi tugas pokok kami dalam melayani pengaduan masyarakat.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIR